



**PUTUSAN**

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah Putra Kuala Tanjung;
2. Tempat lahir : Pematang Tobat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pematang Sijago Desa Kuala Tanjung  
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa Irwansyah Putra Kuala Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KU HP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG.

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu bata.
- 1 (satu) buah batu sungai, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG bersama dengan saksi MUHAMMAD FAUZI alias OJI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 bertempat di Dusun Pasir Putih Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terjadi pertengkaran antara saksi ARFANDI alias ANDI dengan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG, yang kemudian berlanjut menjadi perkelahian antara saksi ARFANDI alias ANDI dengan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG.
- Kemudian saksi USMAN alias ATAN ONGKOL dan saksi HALIMAH meleraikan perkelahian antara saksi ARFANDI alias ANDI dengan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG dimana saksi USMAN alias ATAN ONGKOL memegang saksi ARFANDI alias ANDI sedangkan saksi HALIMAH memegang terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG.
- Pada saat saksi USMAN alias ATAN ONGKOL memegang saksi ARFANDI alias ANDI, datang saksi MUHAMMAD FAUZI alias OJI mendekati saksi ARFANDI alias ANDI sambil membawa batubata, lalu memukulkan batubata tersebut ke punggung saksi ARFANDI alias ANDI, selanjutnya terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG mengambil 1 (satu) buah batu sungai dan memukulkan batu tersebut ke kepala saksi ARFANDI alias ANDI.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG dan saksi MUHAMMAD FAUZI alias OJI tersebut, saksi ARFANDI alias ANDI mengalami luka dan akibat luka tersebut saksi ARFANDI alias ANDI menjadi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.



- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 059 / TU / IV / 2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTIKA RAMADANI berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS PAGURAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARFANDI alias ANDI pada tanggal 17 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri P : 2 CM, L : 0,2 CM.
2. Bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri P : 4 CM, L : 2 CM.
3. Bengkak pada bagian mata sebelah kiri P : 1 CM, L : 0,5 CM.
4. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kanan P : 5 CM, L : 4 CM.
5. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri P : 7 CM, L : 4 CM.
6. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri P : 4 CM, L : 2,5 CM.

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG bersama dengan saksi MUHAMMAD FAUZI alias OJI (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 bertempat di Dusun Pasir Putih Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terjadi pertengkaran antara saksi ARFANDI alias ANDI dengan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG, yang kemudian berlanjut menjadi perkelahian antara saksi ARFANDI alias ANDI dengan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG.



- Kemudian saksi USMAN alias ATAN ONGKOL dan saksi HALIMAH meleraikan perkelahian antara saksi ARFANDI alias ANDI dengan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG dimana saksi USMAN alias ATAN ONGKOL memegang saksi ARFANDI alias ANDI sedangkan saksi HALIMAH memegang terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG.

- Pada saat saksi USMAN alias ATAN ONGKOL memegang saksi ARFANDI alias ANDI, datang saksi MUHAMMAD FAUZI alias OJI mendekati saksi ARFANDI alias ANDI sambil membawa batubata, lalu memukulkan batubata tersebut ke punggung saksi ARFANDI alias ANDI, selanjutnya terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG mengambil 1 (satu) buah batu sungai dan memukulkan batu tersebut ke kepala saksi ARFANDI alias ANDI.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG dan saksi MUHAMMAD FAUZI alias OJI tersebut, saksi ARFANDI alias ANDI mengalami luka dan akibat luka tersebut saksi ARFANDI alias ANDI menjadi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 059 / TU / IV / 2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTIKA RAMADANI berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS PAGURAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARFANDI alias ANDI pada tanggal 17 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri P : 2 CM, L : 0,2 CM.
2. Bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri P : 4 CM, L : 2 CM.
3. Bengkak pada bagian mata sebelah kiri P : 1 CM, L : 0,5 CM.
4. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kanan P : 5 CM, L : 4 CM.
5. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri P : 7 CM, L : 4 CM.
6. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri P : 4 CM, L : 2,5 CM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH PUTRA KUALA TANJUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arfandi Als Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 006.30 WIB di depan rumah Saksi Dusun Pasir Putih Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fauzi Als Oji melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi baru keluar dari rumah dan melakukan senam pagi didepan rumah Saksi kemudian tidak sengaja Saksi melihat pagar rumah Saksi yang rusak dan akan terjatuh lalu Saksi segera memperbaiki pagar rumah tersebut pada saat memperbaiki pagar rumah Terdakwa mendatangi Saksi dengan tatapan seperti membenci Saksi kemudian Saksi menegur Terdakwa tentang peristiwa keributan yang terjadi malam hari dan Terdakwa menjawab dengan nada bicara yang tinggi, dan tiba-tiba datang adik Terdakwa bernama Saksi Muhammad Fauzi Als Oji membawa batu bata saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa sedang beradu mulut sehingga Saksi Muhammad Faisal Als Oji langsung melemparkan batu bata kearah punggung sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi melihat kedatangan mertua Terdakwa bernama Saksi Usman Als Atan Ongkol yang tujuannya untuk memisahkan keributan antara Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi dipeluk oleh Saksi Usman Als Atan Ongkok sambil Saksi melihat kearah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi kembali dengan tangan kosongnya kearah pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi menumpang warga yang melintas di Jalan Umum untuk diantarkan ke Kantor Polisi Medang Deras untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terdapat barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji berupa 1 (satu) pecahan batu Sungai, dan 1 (satu) pecahan batu bata;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji, Saksi mengalami luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di kepala Saksi, luka memar dan bengkak pada punggung serta memar dibagian pipi sebelah kiri Saksi sehingga Saksi merasa teras terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Saksi sebagai Supir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Usman Als Atan Ongkol, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB didepan rumah Saksi Arfandi Als Andi di Dusun Pasir Putih Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arfandi Als Andi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat itu Saksi baru bangun tidur dan keluar rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah Saksi yang tujuannya untuk menjemput anaknya yang akan sekolah lalu Saksi melihat Terdakwa sedang beradu mulut dengan Saksi Arfandi Als Andi dan Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Arfandi Als Andi sehingga Terdakwa Arfandi Als Andi melawan dengan memukul wajah Saksi Arfandi Als Andi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong sebelah kanan kemudian istri Saksi Arfandi Als Andi bernama Saksi Halimah menjerit meminta bantuan untuk memisahkan Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi kemudian Saksi langsung datang memisahkan Terdakwa dan Saksi Arfandi Als Andi saat itu datang Saksi Muhammad Fauzi Als Oji sambil membawa batu bata tetapi Saksi tidak melihat bahwa Saksi Muhammad Fauzi Als Oji memukul Saksi Arfandi Als Andi lalu Saksi menyuruh Saksi Muhammad Fauzi Als Oji untuk pergi sekolah tetapi Saksi Muhammad Fauzi Als Oji masih tetap berada di rumah yang pada saat itu Saksi Arfandi Als Andi bersama Terdakwa masih berkelahi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul kepala Saksi Arfandi Als Andi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Arfandi Als Andi terjatuh ketanah lalu Saksi juga melihat kepala Saksi Arfandi Als Andi yang mengeluarkan banyak darah dengan cepat Saksi membawa pergi Saksi Arfandi Als Andi ke arah Polsek Medang Deras untuk melaporkan kejadian tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji berupa 1 (satu) pecahan batu Sungai, dan 1 (satu) pecahan batu bata;
  - Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Saksi Arfandi Als Andi menanyakan kepada Terdakwa tentang keributan yang terjadi malam hari antara Terdakwa dengan tetangga selain itu juga terdapat masalah lama tentang kepemilikan tanah yang saat ini sudah dibayar oleh Saksi Arfandi Als Andi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji, Saksi Arfandi Als Andi mengalami luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di kepala Saksi Arfandi Als Andi, luka memar dan bengkak pada punggung serta memar dibagian pipi sebelah kiri Saksi Arfandi Als Andi sehingga Saksi Arfandi Als Andi merasa terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Saksi Arfandi Als Andi sebagai Supir;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Halimah, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB didepan rumah Saksi di Dusun Pasir Putih Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi bernama Saksi Arfandi Als Andi;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat Saksi Arfandi Als Andi keluar rumah untuk memperbaiki pagar yang rusak sedangkan Saksi membersihkan rumah tiba-tiba Saksi mendengar keributan didepan rumah Saksi dan saat Saksi lihat ternyata Saksi Arfandi Als Andi dan Terdakwalah yang ribut sehingga adu mulut setelah itu Saksi Arfandi Als Andi berkelahi dengan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Saksi Muhammad Fauzi Als Oji membawa 1 (satu) buah batu bata dan langsung memukul bahu sebelah kanan Saksi Arfandi Als Andi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga memukul kepala bagian kiri Saksi Arfandi Als Andi menggunakan 1 (satu) buah batu Sungai sehingga mengakibatkan kepala bagian kiri Saksi Arfandi Als Andi mengeluarkan darah selanjutnya datanglah Saksi Usman Als Atan Ongkol memisahkan Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi kemudian Saksi Arfandi Als Andi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medang Deras;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kis





- Bahwa menurut Saksi sebelumnya Saksi Arfandi Als Andi bersama Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa terdapat barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji berupa 1 (satu) pecahan batu Sungai, dan 1 (satu) pecahan batu bata;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga antara Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fauzi Als Oji karena Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fauzi Als Oji adalah keponakan Saksi dari abang kandung Saksi bernama Saksi Usman Als Atan Ongkol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji, Saksi Arfandi Als Andi mengalami luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di kepala Saksi Arfandi Als Andi, luka memar dan bengkak pada punggung serta memar dibagian pipi sebelah kiri Saksi Arfandi Als Andi sehingga Saksi Arfandi Als Andi merasa terasa terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Saksi Arfandi Als Andi sebagai Supir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Muhammad Fauzi Als Oji, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB didepan rumah Saksi di Dusun Pasir Putih Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Terdakwa bersama Saksi melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi bernama Saksi Arfandi Als Andi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB pada saat itu Saksi baru bangun tidur kemudian Saksi keluar rumah dan duduk disamping rumah tiba-tiba datang Terdakwa menyuruh Saksi untuk mandi agar segera berangkat sekolah kemudian pada saat didalam rumah Saksi mendengar suara keributan lalu Saksi keluar dan ternyata Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi ribut kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Arfandi Als Andi yang saat itu sedang memperbaiki pagar rumahnya lalu Terdakwa menarik baju Saksi Arfandi Als Andi dan mendorong Saksi Arfandi Als Andi serta mengambil kayu disekitar rumah tersebut dan saat itu Saksi tidak melihat langsung kalua Terdakwa memukul kayu tersebut ke Saksi Arfandi Als Andi karena Saksi Usman Als Atan Ongkol bersama Saksi Halimah langsung datang untuk memisahkan Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi tetapi Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi masih tetap berkelahi sehingga Saksi memukul Saksi Arfandi Als Andi menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali



kemudian Saksi Usman Als Atan Ongkol menyuruh Saksi untuk membuang batu bata tersebut, selanjutnya karena Saksi masih merasa kesal Saksi memukul Kembali Saksi Arfandi Als Andi dengan tangan sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan tangan kanan Saksi Arfandi Als Andi kemudian Terdakwa mengambil batu sungai dan memukulkannya kearah kepala Saksi Arfandi Als Andi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Arfandi Als Andi terjatuh ketanah setelah Saksi Arfandi Als Andi langsung meninggalkan Terdakwa dan Saksi pun langsung masuk kedalam rumah untuk bersiap sekolah;

- Bahwa terdapat barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi berupa 1 (satu) pecahan batu Sungai, dan 1 (satu) pecahan batu bata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji, Saksi Arfandi Als Andi mengalami luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di kepala Saksi Arfandi Als Andi, luka memar dan bengkak pada punggung serta memar dibagian pipi sebelah kiri Saksi Arfandi Als Andi sehingga Saksi Arfandi Als Andi merasa terasa terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Saksi Arfandi Als Andi sebagai Supir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah Saksi Arfandi Als Andi di Dusun Pasir Putih Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fauzi Als Oji melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arfandi Als Andi
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arfandi Als Andi awalnya terjadi keributan antara Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi sehingga berkelahi kemudian Terdakwa memukul Saksi Arfandi Als Andi menggunakan kayu yang panjangnya sekutar  $\pm$  50 (lima puluh) cm lalu datang Saksi Usman Als Atan Ongkol bersama Saksi Halimah untuk memisahkan Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi dan saat itu Saksi Muhammad Fauzi Als Oji juga memukul Saksi Arfandi Als Andi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pecahan batu sungai dan langsung memukulkan kearah kepala Saksi Arfandi Als Andi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan kepala Saksi Arfandi Als Andi mengeluarkan darah lalu



Terdakwa meninggalkan Saksi Arfandi Als Andi dan atas kejadian tersebut  
Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polsek Medang Deras;

- Bahwa terdapat barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi berupa 1 (satu) pecahan batu Sungai, dan 1 (satu) pecahan batu bata;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Arfandi Als Andi yang mana Terdakwa adalah keponakan Saksi Arfandi Als Andi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji, Saksi Arfandi Als Andi mengalami luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di kepala Saksi Arfandi Als Andi, luka memar dan bengkak pada punggung serta memar dibagian pipi sebelah kiri Saksi Arfandi Als Andi sehingga Saksi Arfandi Als Andi merasa terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Saksi Arfandi Als Andi sebagai Supir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yaitu surat visum et repertum nomor : 445 / 059 / TU / IV / 2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTIKA RAMADANI berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS PAGURAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARFANDI alias ANDI pada tanggal 17 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada bagian kepala sebeah kiri P : 2 CM, L : 0,2 CM.
2. Bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri P : 4 CM, L : 2 CM.
3. Bengkak pada bagian mata sebelah kiri P : 1 CM, L : 0,5 CM.
4. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kanan P : 5 CM, L : 4 CM.
5. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri P : 7 CM, L : 4 CM.
6. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri P : 4 CM, L : 2,5 CM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di depan rumah Saksi Arfandi Als Andi di Dusun Pasir Putih Desa



Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fauzi Als Oji melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arfandi Als Andi

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arfandi Als Andi awalnya terjadi keributan antara Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi sehingga berkelahi kemudian Terdakwa memukul Saksi Arfandi Als Andi menggunakan kayu yang panjangnya sekutar  $\pm$  50 (lima puluh) cm lalu datang Saksi Usman Als Atan Ongkol bersama Saksi Halimah untuk memisahkan Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi dan saat itu Saksi Muhammad Fauzi Als Oji juga memukul Saksi Arfandi Als Andi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pecahan batu sungai dan langsung memukulkan kearah kepala Saksi Arfandi Als Andi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan kepala Saksi Arfandi Als Andi mengeluarkan darah lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Arfandi Als Andi dan atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polsek Medang Deras;
- Bahwa terdapat barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi berupa 1 (satu) pecahan batu Sungai, dan 1 (satu) pecahan batu bata;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Arfandi Als Andi yang mana Terdakwa adalah keponakan Saksi Arfandi Als Andi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji, Saksi Arfandi Als Andi mengalami luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di kepala Saksi Arfandi Als Andi, luka memar dan bengkak pada punggung serta memar dibagian pipi sebelah kiri Saksi Arfandi Als Andi sehingga Saksi Arfandi Als Andi merasa terhalang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari Saksi Arfandi Als Andi sebagai Supir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **Irwansyah Putra Kuala Tanjung** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa secara objektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua diatas terdapat 2 (dua) alternatif perbuatan hukum yang diduga dilakukan Terdakwa yang dilakukan dengan suatu kesengajaan, apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini pun dapat dikatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB didepan rumah Saksi di Dusun Pasir Putih Desa Pematang Nibung Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faisal Als Oji melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi bernama Saksi Arfandi Als Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Arfandi Als





Andi tersebut dengan cara awalnya terjadi keributan antara Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi sehingga berkelahi kemudian Terdakwa memukul Saksi Arfandi Als Andi menggunakan kayu yang panjangnya sekutar  $\pm$  50 (lima puluh) cm lalu datang Saksi Usman Als Atan Ongkol bersama Saksi Halimah untuk memisahkan Terdakwa bersama Saksi Arfandi Als Andi dan saat itu Saksi Muhammad Fauzi Als Oji juga memukul Saksi Arfandi Als Andi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pecahan batu sungai dan langsung memukulkan kearah kepala Saksi Arfandi Als Andi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan kepala Saksi Arfandi Als Andi mengeluarkan darah lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Arfandi Als Andi dan atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polsek Medang Deras;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arfandi Als Andi mengalami luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan di kepala Saksi Arfandi Als Andi, luka memar dan bengkak pada punggung serta memar dibagian pipi sebelah kiri Saksi Arfandi Als Andi sebagaimana visum et repertum nomor : 445 / 059 / TU / IV / 2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTIKA RAMADANI berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS PAGURAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARFANDI alias ANDI pada tanggal 17 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada bagian kepala sebeah kiri P : 2 CM, L : 0,2 CM.
2. Bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri P : 4 CM, L : 2 CM.
3. Bengkak pada bagian mata sebelah kiri P : 1 CM, L : 0,5 CM.
4. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kanan P : 5 CM, L : 4 CM.
5. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri P : 7 CM, L : 4 CM.
6. Memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri P : 4 CM, L : 2,5 CM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arfandi Als Andi merasa terhalang menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai supir;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra Kuala Tanjung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) buah batu sungai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)